

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Definisi UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab 1 Pasal 1, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disebut UMKM adalah usaha berskala kecil yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya digerakkan atau didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM memiliki peran penting dalam memberikan penghasilan bagi banyak orang Indonesia (Hidayatulloh, 2020). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan mempekerjakan lebih dari 97% tenaga kerja Indonesia. Namun, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki banyak kendala, termasuk kendala keterbatasan akses terhadap modal finansial. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh OJK, 70% dari 60 juta UMKM memiliki tantangan dalam memperoleh pembiayaan atau modal karena kendala administratif dan kendala lain yang menghambat akses mereka terhadap sumber daya keuangan (detikfinance.com, 2019). Hal ini dapat menghambat pengembangan UMKM, karena UMKM membutuhkan sumber daya keuangan untuk mengembangkan usahanya, seperti untuk modal kerja, investasi, dan ekspansi. Selain keterbatasan akses terhadap sumber daya keuangan, UMKM juga menghadapi tantangan lain, seperti persaingan yang ketat dan perubahan teknologi yang cepat.

Menurut pasal 6 undang-undang tersebut, UMKM didefinisikan berdasarkan kekayaan bersih atau nilai asetnya, yang tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat perusahaan berada, atau angka penjualan tahunannya. Usaha mikro adalah perusahaan ekonomi produktif yang dimiliki oleh orang atau badan komersial, sebagaimana ditentukan oleh persyaratan tertentu. Usaha kecil mengacu pada perusahaan otonom dan produktif secara ekonomi yang dimiliki

oleh orang atau kelompok, yang beroperasi secara independen daripada sebagai anak perusahaan dari perusahaan yang lebih besar. Perusahaan menengah menjalankan kendali dan kepemilikan atas entitas tersebut, menggabungkannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Usaha menengah mengacu pada entitas independen yang beroperasi dalam ekonomi produktif, terpisah dari perusahaan pusat atau anak perusahaan mana pun. Ini mungkin berafiliasi secara langsung atau tidak langsung dengan bisnis kecil atau besar, tunduk pada pembatasan hukum untuk nilai bersih keseluruhannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Kriteria UMKM

Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
Usaha Kecil	> 50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5 miliar
Usaha Menengah	500 juta – 10 miliar	> 2,5 miliar – 50 miliar

(Sumber : <https://dinkopum.bojonegorokab.go.id/>, 2023)

Sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah 20 sampai 99 pekerja.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Manurung dan Barlian (2012), UMKM di industri kreatif cenderung memiliki orientasi jangka pendek dalam pengambilan keputusan dalam bisnisnya. Hal ini terlihat dari tidak adanya konsep inovasi yang berkelanjutan dan aktivitas inti bisnis yang tidak konsisten. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2014), sejak tahun 2010 industri kreatif telah berkontribusi pada peningkatan jumlah perusahaan, terutama dari sub-sektor kuliner dan fashion, dan

berkontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) dengan proporsi lebih dari 7% melalui peningkatan kontribusi ekspor 2011-2013 sebesar total 29,7%. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pengambilan keputusan yang baik adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan dengan lebih baik sebagaimana layaknya perusahaan besar. Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa kapasitas perusahaan dalam mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya keuangan akan memengaruhi laju perkembangan perusahaan (Adomoko et al., 2016). Di antara berbagai kabupaten di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten terbesar, yang memiliki jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang signifikan. Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang memprioritaskan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keterlibatan masyarakat memegang peranan penting dalam meningkatkan perekonomian daerah dengan mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan berbagai sektor UMKM. UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki tantangan untuk menjadi perusahaan yang signifikan karena rendahnya tingkat pendidikan di antara para pengusaha. Kurangnya pengetahuan ini menghambat pemahaman mereka tentang manajemen keuangan yang efektif dan mencegah mereka untuk memasukkan literasi keuangan ke dalam operasi mereka. Perkembangan jumlah UMKM yang dikategorikan berdasarkan klasifikasi bisnis di Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 2 Data Perkembangan Jumlah UMKM Berdasarkan Klasifikasi di Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2023

No	Klarifikasi Usaha	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1.	Usaha Mikro	44.670	47.311	55.173	66.979
2.	Usaha Kecil	3.662	9.654	10.827	11.781
3.	Usaha Menengah	225	234	351	396
4.	Usaha Besar	17	17	17	314
	TOTAL	54.489	57.216	66.368	79.470

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koprasi UMKM Kabupaten Buleleng (2024)

Berdasarkan data pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UMKM Kabupaten Buleleng, perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng setiap tahunnya meningkat secara signifikan yaitu pada tahun 2020 sebesar 54.489 UMKM, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 2.727 menjadi 57.216 UMKM, selanjutnya untuk tahun 2022 sebesar 66.368 UMKM. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya sebanyak 13.102 menjadi 79.470 UMKM. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin giat menciptakan usaha demi perbaikan perekonomiannya.

Perusahaan kecil dapat meningkatkan kinerjanya dengan menumbuhkan literasi keuangan, yang melibatkan penggunaan sumber daya dan uang tunai secara efektif. Kemampuan ini meliputi manajemen keuangan, memenangkan persaingan komersial, dan menciptakan barang-barang luar biasa dengan kemajuan teknis mutakhir. Anggraeni (2016) berpendapat bahwa literasi keuangan memiliki dampak signifikan pada pendekatan kognitif individu terhadap masalah keuangan dan memainkan peran penting dalam membentuk kemampuan pengambilan keputusan strategis mereka di bidang keuangan, serta meningkatkan keterampilan mereka dalam manajemen perusahaan. Menurut Singh (2018), memiliki keterampilan literasi keuangan memungkinkan orang untuk membuat pilihan yang tepat tentang keuangan mereka dan mengurangi kemungkinan tertipu dalam urusan keuangan. Tingkat manajemen keuangan yang tinggi memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara efisien dan menguntungkan, tanpa menimbulkan kerugian apa pun. Oleh karena itu, literasi keuangan memainkan peran penting dalam memastikan kelangsungan perusahaan dan memfasilitasi kemampuan untuk membuat pilihan yang tepat dan bijaksana. Pada umumnya UMKM seringkali menghadapi permasalahan konvensional yang belum sepenuhnya terselesaikan seperti pendanaan perusahaan, kreativitas, dan berbagai permasalahan lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha sehingga membuat UMKM sulit bersaing dengan usaha besar. Dikutip dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Latifiana (2016) bahwa literasi keuangan dapat digunakan

sebagai salah satu alat bantu yang perlu ditingkatkan seseorang atau individu dalam memiliki *passive income* (penghasilan tambahan tanpa harus meninggalkan pekerjaan utama dengan cara berinvestasi pada aset-aset yang menghasilkan) yang melebihi *aktive income* (sejumlah uang atau bayaran yang diperoleh dari suatu usaha yang dikerjakan langsung oleh seseorang wajib Pajak).

Leverage adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan kekuatan atau sumber daya tertentu untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. *Leverage* memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang. Menurut Hery (2016) menyatakan *leverage* sebagai rasio dalam mengukur besaran asset dibiayai oleh utang. Semakin banyak utang perusahaan bisa menunjukkan entitas sangat mengandalkan dana dari luar sebagai modal. Sebaliknya, jika utang perusahaan rendah berarti entitas lebih banyak membiayai operasional usahanya dengan modal sendiri. *Leverage* biasa juga disebut sebagai *solvabilitas* (rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajiban apabila perusahaan dilikuidasi). *Leverage*, yang sering disebut sebagai solvabilitas, adalah rasio yang memberikan wawasan berharga untuk membuat proyeksi jangka panjang. Kapasitas perusahaan untuk menyelesaikan kewajibannya sepenuhnya menggunakan aset yang dimilikinya disebut sebagai solvabilitasnya jika terjadi likuidasi. Namun demikian, rasio leverage tidak hanya berlaku untuk menilai kapasitas jangka panjang, tetapi juga untuk mengevaluasi kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas, yang terkadang disebut sebagai kemampuan untuk memenuhi komitmen jangka pendek, terutama ditentukan oleh kapasitas aset lancar untuk menyelesaikan utang jangka pendek. Perusahaan yang sangat bergantung pada pendanaan utang memiliki risiko signifikan untuk menanggung beban bunga. Menurut Subramanyam (2017), terdapat korelasi positif antara rasio utang dan jumlah bunga yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio utang, semakin tinggi pula pembayaran bunga. Scott (2000) berpendapat bahwa ketika leverage meningkat, kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian pinjamannya juga meningkat. Akibatnya, manajer akan berusaha untuk menyajikan laba saat ini lebih besar

daripada laba masa depan. Sedangkan di dalam konteks bisnis atau *finansial*, *leverage* sering merujuk pada penggunaan pinjaman atau utang untuk meningkatkan potensi keuntungan, meskipun juga meningkatkan risiko.

Salah satu kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya yaitu keterbatasan modal. Modal yang kurang memadai merupakan salah satu penyebab menghambat pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Modal usaha merupakan suatu hal mutlak yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga keuangan non bank. Dalam hal ini akses permodalan merupakan hal penghambat yang sering terjadi bagi para pelaku UMKM. Hal ini terjadi karena pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng belum memenuhi atau mengikuti syarat-syarat administrasi dan prosedur yang diminta oleh lembaga keuangan sehingga banyak pelaku UMKM tidak bisa mengakses modal untuk menjalankan usahanya dan sebagian besar pelaku UMKM menggunakan modal pribadi (Suardana & Musmini, 2020). Pada umumnya pelaku UMKM menggunakan modal pribadi yang tidak terlalu besar jumlahnya. Hal ini menyebabkan sedikitnya produk yang dapat dijual dan rendahnya keuntungan. Permodalan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan usaha dan untuk memperlancar usahanya. Modal usaha menjadi salah satu masalah yang paling dominan yang ditemui, yang mana ada beberapa kasus ditemui bahwa sebagian pelaku UMKM cenderung tidak menambah modal usahanya untuk mengembangkan bisnis mereka. Pemilik usaha cenderung enggan untuk menambah modal karena sudah merasa puas dan hal inilah yang menyebabkan kondisi usaha mereka menjadi stigma (Salahudin et al.,2018).

Analisis risiko pinjaman modal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencakup beberapa aspek khusus yang berkaitan dengan skala dan sifat operasional mereka. UMKM seringkali memiliki sumber daya yang lebih terbatas dan akses ke modal yang lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap beberapa risiko. Berikut ini adalah analisis risiko utama yang harus dipertimbangkan oleh UMKM saat mengambil pinjaman modal:

- 1) Risiko *Cash Flow* : UMKM seringkali memiliki arus kas yang lebih ketat dan kurang dapat diprediksi. Ketidakstabilan pemasukan dapat mempersulit pembayaran rutin bunga dan pokok pinjaman, meningkatkan risiko gagal bayar.
- 2) Risiko Operasional : Perubahan kecil dalam pasar atau industri dapat berdampak besar pada UMKM, mulai dari fluktuasi harga bahan baku hingga perubahan preferensi konsumen. Risiko operasional yang tinggi ini dapat mempengaruhi kemampuan UMKM untuk tetap profitable dan memenuhi kewajibannya.
- 3) Risiko Pasar : UMKM mungkin lebih rentan terhadap kondisi pasar yang buruk atau persaingan yang meningkat, termasuk masuknya pesaing baru yang dapat mengurangi pangsa pasar dan pendapatan.
- 4) Risiko Ketergantungan : Banyak UMKM sangat bergantung pada sejumlah kecil klien atau pemasok utama, membuat mereka sangat rentan terhadap risiko jika salah satu dari pihak-pihak ini gagal atau mengubah kondisi bisnis mereka.
- 5) Risiko Keuangan : Dengan akses ke modal yang lebih terbatas, UMKM mungkin mendapati diri mereka memiliki leverage keuangan yang tinggi setelah mengambil pinjaman. Ini bisa meningkatkan biaya keuangan dan menekan margin keuntungan.

Selain literasi keuangan dan leverage faktor lain yang menunjang dari keberhasilan kewirausahaan yaitu adanya kreativitas. Menurut Widayatun Kreativitas adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah, yang memberikan individu menciptakan ide-ide asli/adaptif (kematangan diri dalam melakukan kegiatan umum) fungsi kegunaannya secara penuh untuk berkembang. Dengan kata lain kreativitas adalah upaya yang digunakan oleh wirausahawan untuk bisa menghasilkan produk, jasa atau sistem baru. Produk baru tersebut diharapkan akan dapat menciptakan daya saing agar bisa berkompetisi dengan UMKM yang lain. Setiap produk pasti akan mengalami *Product Life Cycle* (PLC) yaitu daur hidup sebuah produk. Daur hidup produk adalah siklus hidup produk dimana produk itu baru pertama kali muncul kemudian berkembang, menuju ke titik puncak, kemudian akan mulai menurun kembali bahkan bisa langsung turun

drastis. Kreativitas yang tinggi akan memacu wirausaha untuk mengembangkan usaha. Dimana pengembangan usaha tersebut akan menumbuhkan rasa wirausaha yang tinggi. Dapat dikatakan ketika rasa wirausaha yang tinggi maka wirausahawan tersebut memiliki keberhasilan dalam berwirausaha.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dengan Bapak Winarsa yang menyatakan bahwa pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng tidak diketahui apakah melakukan atau membuat pencatatan keuangan. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM tidak melakukan pelaporan mengenai pencatatan keuangannya ke dinas, sehingga tidak mengetahui secara pasti tentang hal tersebut. Oleh karena itu penulis melakukan observasi awal ke beberapa pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti diketahui bahwa pemahaman akan literasi keuangan pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng masih rendah. Hal ini diperkuat oleh beberapa pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng yang memberikan hasil yaitu sebagian besar hanya menggunakan pencatatan secara manual dan sederhana seperti pencatatan pemasukan dan pengeluaran saja bahkan ada juga pelaku usaha yang tidak melakukan pencatatan keuangan, hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman dalam melakukan pencatatan secara baik dan benar serta kurangnya kesadaran akan pentingnya pencatatan laporan keuangan secara baik dan benar agar pelaku UMKM bisa melakukan pengembangan usahanya. Adapun beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yaitu :

Tabel 1. 3
Data Beberapa Pelaku UMKM

No	Nama Pelaku UMKM	Keterangan
1.	Bapak Selamat	Penjual Sembako
2.	Ibu Sari	Penjual Sembako dan kebutuhan rumah tangga
3.	Ibu Jro Kumara	Penjual Kebutuhan rumah tangga
4.	Ibu Ira	Penjual pakaian dan accessories

5.	Ibu Kadek	Penjual aneka mainan anak
6.	Ibu Luh	Penjual segala jenis sarana yadnya
7	Ibu Neti	Penjual makanan siap saji

Sumber : Data Diolah (2024)

Dari beberapa pelaku usaha tersebut hanya dua yang melakukan pencatatan keuangan selebihnya tidak melakukan pencatatan. Lima dari tujuh pelaku usaha tersebut mengaku masih mengalami kendala dalam modal usahanya. Selain mengenai hal tersebut modal usaha juga sangat penting, keterbatasan modal menjadi masalah dalam kegiatan usaha. Dengan adanya keterbatasan modal ini, menyebabkan sedikitnya produk yang dapat dijual dan rendahnya keuntungan yang diperoleh. Permasalahan ini juga di dukung oleh hasil riset yang dilakukan Fitriah (2020) menunjukkan bahwa modal usaha dan lokasi usaha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan usaha mikro di Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur, sedangkan hasil riset yang dilakukan Heni Pujiastuti (2023) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Modal usaha berpengaruh negatif karena jika UMKM terlalu bergantung pada modal luar yang besar, maka mereka mungkin kehilangan kreativitas dan inisiatif untuk mencari solusi dan pengembangan internal selain itu modal besar seringkali diikuti oleh ekspetasi hasil yang besar. Hal ini dapat meningkatkan risiko kegagalan bisnis jika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang hati-hati dan strategi yang tepat.

Menurut (Ratnasari, 2020), literasi keuangan menjadi salah satu faktor yang memiliki peranan cukup penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dan keberlanjutan perekonomian salah satunya seperti UMKM. Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan konsep keuangan, akan tetapi lebih kepada bagaimana mengelola keuangan serta ketepatan pengambilan keputusan untuk keberlanjutan usaha di masa depan. Apabila pelaku usaha memiliki tingkat literasi keuangan yang baik, maka akan ada kecenderungan untuk mampu mengelola keuangan pada usahanya secara lebih baik serta akan mampu untuk

mengidentifikasi serta mengakses berbagai peluang sehingga mampu menjaga keberlanjutan usahanya (Affandi, 2018). Persoalan mengenai literasi keuangan pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng disebabkan karena pelaku UMKM mengelola keuangan tidak secara sistematis, seperti melakukan mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usahanya. Jika pengelolaan keuangan UMKM tidak dilakukan dengan baik hal ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha (Suardana & Musmini, 2020). Konsep keberlanjutan usaha ini berorientasi pada pencapaian kinerja jangka panjang yang penting dalam sebuah usaha. Suatu usaha yang tidak memiliki konsep pengembangan usaha jangka panjang kemungkinan akan mengalami kondisi statis. Sehingga berbagai upaya diperlakukan oleh pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan usahanya, salah satunya yaitu melalui peningkatan literasi keuangan bagi para pelaku UMKM.

Kurangnya pemahaman literasi keuangan, *leverage* dan kreativitas pada pemilik UMKM yang menyebabkan fokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan perkembangan jangka panjang bisnis mereka. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan dari pemilik UMKM. Permasalahan-permasalahan ini berkontribusi pada kesulitan yang dihadapi oleh UMKM di Buleleng, seperti masalah kurangnya pemahaman akuntansi, pendanaan, dan kurangnya kreativitas yang dapat menghambat perkembangan UMKM mereka terhadap keuntungan yang didapatkan. Maka dari itu UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki tingkat pemahaman literasi keuangan yang masih rendah dalam mengembangkan UMKM, kurangnya pengetahuan tentang *leverage* dan kreativitas dapat membuat UMKM itu sendiri sulit untuk berkembang. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana **“Pengaruh Literasi Keuangan, *Leverage* Dan Kreativitas Terhadap Pengembangan Ukm Di Kabupaten Buleleng.”**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang ditemui yaitu:

1. Kurangnya pemahaman literasi keuangan dalam mengembangkan UMKM, di mana *owner* lebih melihat keuntungan dari satu produk kemudian tidak memikirkan tenaga dan waktu dalam mengembangkan usahanya. Hal ini dapat membuang pengasilan mereka yang lebih banyak.
2. Kurang memahami bahwa di dalam mengembangkan UMKM kreativitas dapat membantu menciptakan identitasnya.
3. Pelaku UMKM masih kesulitan dalam mencari modal usaha dalam mengembangkan usaha yang dimiliki.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, guna menjaga pembahasan yang terfokus serta tidak meluas dan menyimpang dari judul penelitian, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada pengaruh literasi keuangan, *leverage* dan kreativitas terhadap pengembangan umkm di kabupaten buleleng. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada wilayah Kabupaten Buleleng dan tidak mencakup wilayah lainnya.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Adapun rumusan masalah penelitian berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan yaitu:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng?
2. Apakah *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng?
3. Apakah kreativitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang ada, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng.

3. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca, baik mahasiswa maupun pihak terkait lainnya mengenai pemahaman yang lebih mendalam tentang apa saja yang mempengaruhi pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng, dengan menguji pengaruh literasi keuangan, *leverage*, dan kreativitas. Penelitian ini dapat memperkaya teori tentang bagaimana cara mengembangkan UMKM dan memberikan wawasan baru tentang bagaimana variabel dari penelitian ini dapat dijadikan solusi untuk menambah cara untuk melngembangkan dan melmpelrtahankan UMKM delngan baik. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengimplementasikan teori tentang pengaruh literasi keuangan, *leverage* dan kreativitas terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng. Penulis dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengembangkan program atau strategi yang dapat membantu UMKM dalam mengelola keuangan mereka dengan lebih bijaksana.

- b) Bagi UMKM

Melalui penelitian ini, UMKM dapat menyadari pentingnya pemahaman literasi keuangan, *leverage*, dan kreativitas terhadap pengembangan UMKM di Kabupaten Buleleng. UMKM dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai panduan untuk mengembangkan strategi dalam mengembangkan UMKM yang lebih efektif.